

Nomor : 037 /PM.04/KNB-03/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Gerung, 15 Maret 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
di-
Gerung

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan proses pengawasan dan pencegahan terhadap kerawanan dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kedua syarat dukungan minimal pemilih pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lombok Barat memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dukungan minimal pemilih dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan minimal pemilih melalui Liaison Officer (Tim penghubung) dan Admin masing-masing dari Bakal Calon;
3. KPU Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan proses Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dukungan minimal pemilih harus sesuai dengan Tatacara dan Prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. KPU Kabupaten Lombok Barat memastikan tidak terdapat dukungan yang ganda, baik ganda identik dalam satu atau lebih bakal calon serta ganda dengan hasil verifikasi administrasi tahap pertama;
5. KPU Kabupaten Lombok Barat Memastikan dukungan bakal calon tidak terdapat pendukung yang belum berumur 17 tahun dan belum menikah, yang bersatus sebagai TNI/POLRI, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa, perangkat desa atau jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan Klarifikasi terhadap pendukung yang belum dapat dipastikan status dukungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam proses pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan minimal pemilih.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gerung, 15 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Lombok Barat

Ketua



Abrar, M.Pd

Tembusan

1. Arsip